



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 227 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
- KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kota Kendari dengan Struktur
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan KPU
Kota Kendari Nomor 19 Tahun 2025 dinyatakan di Cabut
dan tidak berlaku lagi
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan dikendari
pada tanggal 11 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

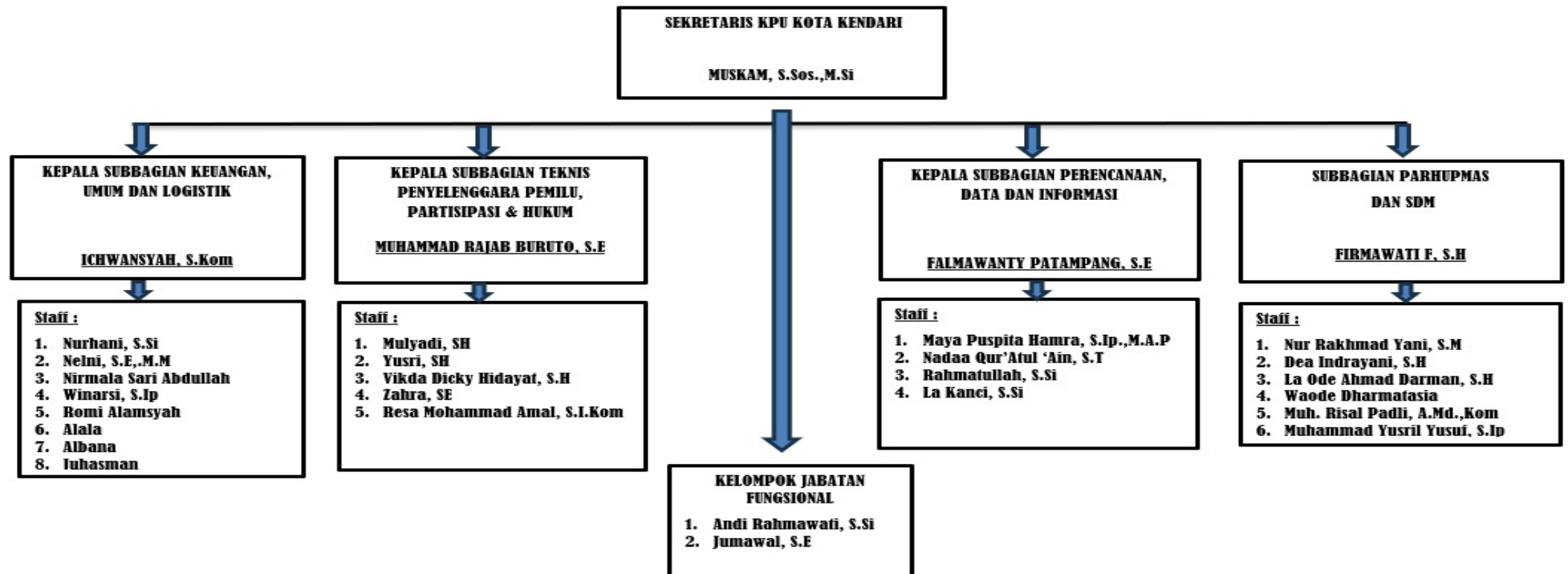
MUSKAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian dan Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

MUHAMMAD RAJAB BURUTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian dan Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum
MUHAMMAD RAJAB BURUTO

Di tetapkan dikendari
pada tanggal 11 Juni 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KENDARI,

ttd
MUSKAM